

**KESESUAIAN BATAL DEMI HUKUM SURAT DAKWAAN  
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK  
(Studi Putusan Sela Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 276/Pid.B/2013/Pn.Mtr)**

**Lintang Jendro Rahmadita**

**ABSTRAK**

*Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Kesesuaian Batal Demi Hukum Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dalam Perkara Pencemaran Nama Baik sesuai dengan KUHAP seperti yang tercantum dalam Putusan Sela Nomor: 276/Pid.B/2013/Pn.Mtr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.*

*Berdasarkan Putusan Nomor: 276/Pid.B/2013/Pn.Mtr dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dengan Terdakwa LALU KAHARUDIN, S.Sos, IWAN PAHLAWAN BALUKE, YOSEP ANDREAS RUKU MAN, dan ANDIK BUDI HARIONO melakukan Perbuatan Pencemaran Nama Baik kemudian menyebar dan disiarkan, dipertunjukkan di muka umum dan masyarakat menegtahuinya, sehingga korban H SAHABUDIN, SH merasa malu dan tercemar nama baiknya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Surat Dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di suatu persidangan, pembuatan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum memiliki banyak kekurangan karena tidak sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) b didalam KUHAP , yang berakibat hukumnya Batal Demi Hukum Surat Dakwaan tersebut. Dan Hakim menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Obscuur Libel (kabur/samar-samar). Surat Dakwaan Cacat Hukum, tidak sesuai syarat marteril suatu Surat Dakwaan, dan kurang mengenai dasar hukumnya.*

**Kata Kunci:** Surat Dakwaan, Batal Demi Hukum , Pencemaran Nama Baik

**ABSTRACT**

*Research aims to assess and address concerns regarding the conformity null towards law the indictment public prosecutor in defamatory case in accordance with the Criminal Procedure Code as stated in interval verdict number 276/pid.b/2013/pn.mtr. Research method used normative law research. Sources of law materials used primary law and secondary law.*

*Based on verdict number 276/pid.b/2013/pn.mtr in criminal act of defamatory by the defendant Lalu Kaharudin, S.Sos, Iwan Pahlawan Baluke, Yosep Andreas Ruku Man, and Andik Budi Hariono conduct acts defamatory subsequently spread and broadcast, performed in public, and the communities informed, thereby offering Sahabudin H, S.H embarrassed and tainted his reputation. Research concluded that the indictment are the basis or framework of the examination of the defendant in a trial, the manufacture of the indictment by the public prosecutor has many shortcomings because it is not in accordance with article 143 paragraph (2) b within Criminal Procedure Code, which result in its law null towards law the indictment and the judge stated the indictment of public prosecutor was obscuur libel (blurred / vaguely). Indictment Disability Law , incompatible with the requirements marteril an indictment , and less about the legal basis.*

**Keywords:** Indictment, Null Towards Law, Defamatory.

## A. PENDAHULUAN

Penegakan Hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di masyarakat. Aparatur penegak hukum merupakan pelengkap dalam hukum acara pidana, yang masing-masing aparat memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan (Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014:4).

Kedudukan Penuntut Umum dalam KUHAP semakin dipertegas dalam posisi sebagai instansi yang berwenang melakukan penuntutan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137. Dalam posisi sebagai aparat Penuntut Umum, Pasal 140 ayat (1) menegaskan wewenang Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain. Penuntut Umum “berdiri sendiri” dan sempurna *volwaardig* dalam pembuatan surat dakwaan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 butir 1 dan Pasal 137 serta Pasal 140 ayat (1), kedudukan Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan. Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dan apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan (M. Yahya Harahap, 379).

Perumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan penyidikan. Perumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang bersifat tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh penuntut umum dalam menuntut terdakwa. Jika seandainya terdakwa menjumpai perumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, terdakwa dapat mengajukan keberatan /eksepsi terhadap dakwaan yang dimaksud.

Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan harus dilakukan secara cermat. Mengingat bahwa surat dakwaan ini akan menjadi dasar dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan hukumannya. Dalam menyusun surat dakwaan Penuntut umum mencermati peristiwa nyata yang terjadi, maka kemudian melalui kemampuan berpikir memasukkan peristiwa nyata untuk menjadi peristiwa pidana yang umum di dalam surat dakwaan.

Demikian juga hakim, apabila menjumpai perumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, dapat menyatakan surat dakwaan “ tidak dapat diterima “ atas alasan isi perumusan surat dakwaan “ kabur / *obscuur libel* “ karena isi perumusan surat dakwaan tidak senyawa dan tidak menegaskan secara jelas realita tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan. Apabila pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara, maka harus meneliti secara seksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan dan tentang menyimpang tidaknya perumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan ( M. Yahya Harahap, 2000 : 387 ).

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapatdikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaanini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati oranglain dari sudut

kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak.

Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Sebagai salah satu contoh kasus perkara pidana yang telah terjadi di Pengadilan Negeri Mataram. Terdakwa LALU KAHARUDIN, S.Sos, IWAN PAHLAWAN BALUKEA, YOSEP ANDREAS RUKU MAN dan ANDIK BUDI HARIONO, melakukan perbuatan pencemaran nama baik kemudian menyebar dan disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum dan masyarakat mengetahuinya, sehingga saksi korban H SAHABUDIN, SH selaku Sekretaris Umum merasa malu dan tercemar nama baiknya.

Berdasarkan uraian di atas, penulisan ini menyandarkan pada dua masalah, pertama bagaimana surat dakwaan itu dan akibat hukum surat dakwaan batal? Kedua, pembatalan demi hukum surat dakwaan oleh hakim dalam perkara pencemaran nama baik sesuai dengan KUHAP?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60).

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 158).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Surat Dakwaan dan Akibat Hukum suatu Surat Dakwaan Batal**

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) tidak mengatur mengenai adanya Surat Dakwaan. Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang

bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan (Harun M. Husein dan Hamrat Hamid, 1994:43).

Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang dakwaan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggung jawabkan untuk perbuatan itu.

Berdasarkan definisi yang diuraikan diatas, terdapat perbedaan satu sama lain namun di balik perbedaannya tersebut terkandung persamaan di dalam intinya. Inti persamaan diatas berkisar pada hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa surat dakwaan merupakan suatu akte. Sebagai suatu akte tentunya surat dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatannya dan tanda tangan pembuatnya. Suatu akte yang tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan pembuatnya tidak memiliki kekuatan sebagai akte, meskipun mungkin secara umum dapat dikatakan sebagai surat.
- b) Bahwa setiap definisi surat dakwaan tersebut selalu mengandung element yang sama yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.
- c) Bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap, sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- d) Bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Syarat surat dakwaan dapat dilihat dalam Pasal 143 KUHAP, yang mencantumkan dua syarat untuk memenuhi sebuah surat dakwaan yaitu (Yahya Harahap, 2002:391):

a) Syarat Formil

Syarat formil yang diatur didalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP memuat hal-hal yang berhubungan dengan :

- (1) Surat dakwaan diberi tanggal dan di tandatangani oleh penuntut umum/jaksa.
- (2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

b) Syarat Materiil

Syarat materiil yang diatur didalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP memuat dua unsur yang tidak boleh di lalaikan yaitu :

- (1) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan
- (2) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*)

Bentuk Surat Dakwaan dalam KUHAP tidak menetapkan bagaimana bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan adalah merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan. Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

a) Dakwaan Tunggal/Biasa

Bentuk surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan “tunggal”. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan

dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tindak mengandung fakta “penyertaan” (*mededaderschap*) atau factor *concursum* maupun faktor “alternatif” atau factor “subsidiar”. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal (Yahya Harahap, 2002:398). Hal ini berarti bahwa penyusunan surat dakwaan tunggal mempunyai sifat sederhana yaitu sederhana dalam perumusannya maupun sederhana dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

b) Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan ini didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan ini digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan dan bila belum didapat keputusan tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetap hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

c) Dakwaan Subsidiar

Susunan dakwaan subsidiar ini umumnya dalam lingkup suatu perbuatan yang parallel atau satu jurusan yang dalam dakwaan disusun berdasar pada urutan berat ringannya perbuatan yang tentu akan berbeda tentang berat ringan ancamannya. Dalam dakwaan ini terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana teringan. Pembuktian dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan terbawah.

d) Dakwaan Kumulatif

Bentuk surat dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain dan didakwakan secara serempak. Dalam hal ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dari kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Tindak pidana yang didakwakan masing-masing berdiri sendiri, tetapi didakwakan secara serempak asal saja pelaku dari tindak pidana itu adalah sama. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

e) Dakwaan Kombinasi atau Gabungan

Dakwaan kombinasi adalah merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan subsidiar atau antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidiar atau antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, dan sebagainya. Dakwaan ini harus diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-bentuk dari kumulasinya, dan jangan sampai upaya untuk mencegah terdakwa lepas dari

dakwaan. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk atau jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP *syarat materil* adalah batal demi hukum *van rechtswege nietig/nullend void* (H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Malang, 2004).

Apabila terdakwa atau penasehat hukum sesuai dengan Pasal 156 KUHAP mengajukan bantahan/tangkisan/eksepsi yang menyatakan pendapatnya bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP atau menyatakan bahwa surat dakwaan kabur *exceptio obscur libel*. Maka eksepsi tersebut setelah mendengar pendapat dari Penuntut Umum, hakim dapat menerima dan menolak. Apabila eksepsi *obscur libel* tersebut di benarkan dan di terima oleh Hakim, maka hakim dapat membuat penetapan atau putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum. Meskipun istilah yang digunakan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah batal demi hukum, tetapi dalam praktik peradilan kualifikasi/sifat/keadaan batal demi hukum tersebut tidak terjadi dengan sendirinya karena adanya eksepsi *obscur libel* yang diterima oleh Hakim. Melainkan masih diperlukan adanya tindakan formal dari hakim dalam bentuk Penetapan atau Putusan. Dengan perkataan lain prosesinya sama dengan surat dakwaan yang dapat dibatalkan *vernietigbaar / annullment*.

Pernyataan Hakim mengenai surat dakwaan “batal demi hukum” di tuangkan dalam bentuk penetapan apabila didasarkan pada eksepsi *obscur libel*. Akan tetapi apabila Hakim sudah memeriksa pokok perkara kemudian berpendapat atau menilai bahwa surat dakwaan adalah batal demi hukum, maka pernyataan batal demi hukum tersebut dituangkan dalam bentuk putusan (Taliak, wilhelmus. 2015. *Akibat hukum surat dakwaan batal dan surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima dalam perkara pidana: Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015).

## **2.Pembatalan Demi Hukum Surat Dakwaan oleh Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik sesuai KUHAP**

Harun M. Husein menyatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan (Harun M. Husein, 1989 : 43).

Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang ditentukan dalam surat dakwaan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa dalam Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik No. 276/Pid.B/2013/Pn.Mtr, Terdakwa LALU KAHARUDIN, S.Sos, IWAN PAHLAWAN BALUKEA, YOSEP ANDREAS RUKU MAN dan ANDIK BUDI

HARIONO, melakukan perbuatan pencemaran nama baik kemudian menyebar dan disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum dan masyarakat menegteluinya, sehingga saksi korban H SAHABUDIN, SH selaku Sekretaris Umum merasa malu dan tercemar nama baiknya.

Hakim dalam memberikan putusannya menerima eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa. Terdakwa dalam persidangan mengajukan eksepsi atas dasar Dakwaan oleh Penuntut Umum yang dianggap Kabur "*obscurlibel*". Dikarenakan tidak terpenuhinya syarat materiil suatu Surat Dakwaan.

Dikatakan demikian oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak menyebutkan secara jelas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa. Berdasarkan ketentuan Pasal 143 KUHAP Surat Dakwaan harus tercantum dua syarat untuk memenuhi sebuah surat dakwaan yaitu:

a. Syarat Formil

Syarat formil yang diatur didalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP memuat hal-hal yang berhubungan dengan :

1. Surat Dakwaan diberi tanggal dan di tandatangani oleh Penuntut Umum/Jaksa.
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
3. Ditandatangani oleh Penuntut Umum

b. Syarat Materiil

Syarat materiil yang diatur didalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP memuat dua unsur yang tidak boleh di lalaikan yaitu :

1. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan.
2. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delecti* dan *locus delicti*).

Bahwa berkaitan dengan Surat Dakwaan tersebut di atas penulis beranggapan bahwa, Surat Dakwaan harus memenuhi penerapan syarat formiil dan syarat materiil sedangkan di dalam Surat Dakwaan dalam kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dengan Terdakwa 1. LALU KAHARUDIN, S.Sos 2. IWAN PAHLAWAN BALUKEA 3. YOSEP ANDREAS RUKU MAN dan 4. ANDIK BUDI tidak memenuhi unsur materiil.

Penuntut Umum dalam kasus ini harus merumuskan unsur-unsur tindak pidananya yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang mendukung syarat-syarat materiilnya sehingga terjadi persesuaian antara fakta dengan unsur deliknya. Dalam Surat Dakwaan tersebut tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai peraturan-peraturan pidana yang dilanggar oleh Terdakwa, 1. LALU KAHARUDIN, S.Sos 2. IWAN PAHLAWAN BALUKEA 3. YOSEP ANDREAS RUKU MAN dan 4. ANDIK BUDI HARIONO.

Surat Dakwaan Penuntut Umum belum sesuai dengan ketentuan KUHAP dan berdasarkan ketentuan Pasal 143 Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan Negeri Mataram ini tercantum di dalam No. Reg. Perkara : PDM-123/MATAR/06/2013, bertanggal 10 Juni 2013. Dalam Dakwaan Penuntut Umum tidak tercantum mengenai :

Dalam suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, untuk membuat jelas peristiwa pidana tersebut harus diuraikan hubungan antar pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama tersebut, sesuai dengan peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, baik

sebagai orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), orang yang turut melakukan (medepleger), atau orang yang membujuk untuk melakukan (uitlokker), sehingga terhadap peristiwa pidana yang demikian haruslah menyertakan pasal 55 KUHP dalam dakwaannya.

Penuntut Umum dalam dakwaannya hanya menyatakan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama namun tanpa menyertakan pasal 55 KUHP, padahal pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, akibatnya peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya menjadi tidak tergambar secara jelas (kabur).

Bahwa atas pertimbangan Hakim mempertimbangkan materi keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pokoknya menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mencantumkan Primair pasal 311 ayat (1) KUHP, Subsidair pasal 310 ayat (2) KUHP, Lebih Subsidair pasal 310 ayat (1) KUHP adalah cacat yuridis, karena dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara bersama-sama, tetapi Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut tidak mencantumkan pasal 55 KUHP, dengan demikian Surat Dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / batal demi hukum.

Tujuan Surat Dakwaan adalah untuk menetapkan secara konkrit atau nyata menurut waktu, tempat dan keadaan, menunjukkan bahwa dakwaan itu tertuju pada perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa tertentu. Selain itu, kepentingan surat dakwaan bagi terdakwa adalah bahwa ia mengetahui setepat-tepatnya dan seteliti-telitinya apa yang didakwakan kepadanya sehingga ia sampai pada hal yang sekecil-kecilnya untuk dapat mempersiapkan pembelaan terhadap dakwaan tersebut.

Fungsi Surat Dakwaan merupakan surat atau akte yang sangat penting kedudukannya dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dilihat dari fungsi yang sedemikian penting, maka surat dakwaan meduduki posisi yang sentral dalam proses penyelesaian perkara di siding pengadilan. Sebagai suatu akta, maka Surat Dakwaan mempunyai fungsi yang sangat dominan di dalam proses pidana. Fungsi Surat Dakwaan bagi Penuntut Umum, Hakim dan Terdakwa/Penasihat Hukum (Harun M. Husein dan Hamrat Hamid, 1994:94-95).

#### (1) Fungsi Surat Dakwaan bagi Penuntut Umum

Bagi penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara, karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut di periksa dan di putus dalam sidang pengadilan, atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut.

#### (2) Fungsi Surat Dakwaan bagi Hakim

Surat Dakwaan bagi Hakim merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

#### (3) Fungsi Surat Dakwaan bagi Terdakwa atau Penasihat Hukum

Bagi Terdakwa/Penasihat Hukum Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat tersebut, akan merugikan hak pembelaan terdakwa dan oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum .

Bila dilihat dari fungsi Surat Dakwaan untuk kepentingan Terdakwa, Hakim , dan Penuntut Umum sudah jelas dalam kasus ini penulis beranggapan Penuntut Umum sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapapun yang



didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukum nya untuk melimpahkan perkaranya ke pengadilan.

Menurut pasal 140 KUHAP, apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat atau akte yang membuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan disidang pengadilan.

Dalam kasus ini kurang ketelitian dari Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan, dikarenakan Surat Dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara agar perkara tersebut di periksa dan di putus dalam sidang pengadilan akan tetapi dalam dakwaannya Penuntut Umum hanya menyatakan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama namun tanpa menyertakan pasal 55 KUHP. Surat Dakwaan Penuntut Umum atas Para Terdakwa dinyatakan tidak lengkap sehingga tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Sehingga sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bahwa fungsi Hakim atau Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta yang didakwakan dalam Surat Dakwaan dan keseluruhan isi dakwaan yang terbukti di persidangan merupakan dasar pertimbangan Hakim, dalam menjatuhkan putusan.

Bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP maka surat dakwaan tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum sesuai dengan Pasal 143 ayat (3), maka berkas perkara haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara akan dibebankan kepada Negara.

#### **D. SIMPULAN**

1. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) tidak mengatur mengenai adanya Surat Dakwaan. Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan. Akibat hukum dan surat dakwaan yang ditetapkan/diputuskan oleh Hakim sebagai surat dakwaan yang batal atau “batal demi hukum” atau “dinyatakan tidak dapat diterima. Penetapan atau putusan hakim tersebut hanya didasarkan atas alasan bahwa surat dakwaan tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, jadi bukan merupakan putusan akhir atau final mengenai pokok perkara atau tindak pidana yang didakwakan.

2. Surat Dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di suatu persidangan. Dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara Pencemaran Nama Baik di Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan ketentuan Pasal 143 KUHAP Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak lengkap. Karena tidak terpenuhinya syarat materil suatu Surat Dakwaan. Pada syarat materil tidak tercantum secara jelas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 1. LALU KAHARUDIN, S.Sos 2. IWAN PAHLAWAN BALUKEA 3. YOSEP ANDREAS RUKU MAN dan 4. ANDIK BUDI HARIONO, Penuntut Umum hanya menyatakan bahwa tindak pidana

tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama namun tanpa menyertakan pasal 55 KUHP. Dikarenakan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas Para Terdakwa dinyatakan tidak lengkap sehingga tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP maka surat dakwaan tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum sesuai dengan Pasal 143 ayat (3) KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Sofyan dan Adb. Asis. 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada media Grup.
- Harun M. Husein dan Hamrat Hamid. 1994. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana (Suatu tinjauan khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group..
- Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Artikel dari Jurnal

- Taliak, wilhelmus. 2015. *Akibat hukum surat dakwaan batal dan surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima dalam perkara pidana: Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015*
- H.M.A. Kuffal, 2002 , *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Malang